Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Volume. 3, No.1 Januari 2024
e-ISSN: 2962-0813; p-ISSN: 2964-5328, Hal 171-179
DOI: https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i1.2026

Perbandingan Instrumen Pembiayaan Bank Mega Syariah: Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istisna, dan Murabahah

Catherine[1], Eileen Mirabelle[2], Gandi[3], Novita[4], Tryen Lux Shandova Manalu[5] dan Vian Ervina[6]
[1-6] Penulis Utama, Program Studi Akuntansi, Universitas Internasional Batam
Email: 2142025.catherine@uib.edu, 2142111.eileen@uib.edu, 2142049.gandi@uib.edu, 2142098.novita@uib.edu, 2142054.tryen@uib.edu, 2142067.vian@uib.edu,

Korespondensi : 2142025.catherine@uib.edu

Abstract . *Bank Mega Syariah is one of the leading Islamic financial institutions in Indonesia. The bank was established with the aim of providing banking services in accordance with sharia principles in Islam. The main Islamic banking concepts, namely Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istishna, and Murabahah, in the context of Bank Mega Syariah. This study analyzes the proportion of each instrument to the bank's total financing and classifies the instruments based on the social needs pyramid of the higher ethical objective (maqashid sharia), including classification as pseudo-Islamic, sharia compliance, or sharia-based.*

Keywords:*Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istisna, dan Murabahah*

Abstrak . Bank Mega Syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia. Bank ini didirikan dengan tujuan menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Konsep-konsep perbankan syariah utama, yaitu Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istishna, dan Murabahah, dalam konteks Bank Mega Syariah. Dalam penelitian ini menganalisis proporsi masing-masing instrumen terhadap total pembiayaan bank dan mengklasifikasikan instrumen-instrumen tersebut berdasarkan piramida kebutuhan sosial dari the higher ethical objective (maqashid sharia), termasuk klasifikasi sebagai pseudo-Islamic, sharia compliance, atau sharia-based.

Kata Kunci : Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istisna, dan Murabahah

PENDAHULUAN

Berdasarkan informasi yang tersedia di website resmi Bank Mega Syariah (*https://www.megasyariah.co.id/*), Bank Mega Syariah lahir dari kelompok Bank Mega, sebuah entitas perbankan yang telah ada sejak tahun 1969. Kelompok ini memutuskan untuk merambah ke sektor perbankan syariah dengan mendirikan Bank Mega Syariah pada tahun 2002. Langkah ini adalah respons terhadap permintaan yang semakin meningkat dari masyarakat Indonesia untuk memiliki pilihan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sejak saat itu, Bank Mega Syariah telah tumbuh menjadi salah satu pemain kunci dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Sebagai bagian dari kelompok Bank Mega yang telah memiliki pengalaman luas di sektor perbankan di Indonesia, Bank Mega Syariah memiliki peran penting dalam menyediakan solusi perbankan yang sesuai dengan hukum Islam dan prinsip syariah.

Seiring dengan perkembangan pesat industri keuangan syariah di Indonesia, Bank Mega Syariah telah memperluas jaringan dan layanannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencari alternatif perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 23, 2023; Published: Januari 30, 2024
* Catherine Catherine , *2142025.catherine@uib.edu*

moral Islam. Dengan berbagai produk dan layanan seperti pembiayaan, tabungan, investasi, dan produk-produk keuangan lainnya yang sesuai dengan syariah, Bank Mega Syariah berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan finansial masyarakat Indonesia sambil mempromosikan nilai-nilai etis dalam dunia perbankan. Bank ini berkomitmen untuk menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Mega Syariah menerapkan beberapa konsep utama dalam sistem keuangan syariah, di antaranya Mudharabah, Musyarakah, Istishna, Ijarah, dan Murabahah. Konsep-konsep ini memiliki peran penting dalam mengatur transaksi dan operasi perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan aktivitas yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dengan mengimplementasikan berbagai konsep perbankan syariah, seperti Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istishna, dan Murabahah. Konsep-konsep ini menjadi dasar bagi berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank ini kepada nasabahnya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam (Munir & Manzilati, 2022). Mengapa konsep-konsep ini penting? Karena mereka membentuk landasan utama bagi berbagai produk perbankan syariah yang ditawarkan oleh Bank Mega Syariah kepada nasabahnya. Kelima konsep ini tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip keuangan syariah yang sah secara hukum, tetapi juga mengejar keadilan dan keuntungan yang saling berbagi antara bank dan nasabah (Afrida, 2016).

Mudharabah dan Musyarakah adalah prinsip-prinsip yang mendasari konsep bagi hasil (profit and loss sharing) dalam pembiayaan (Aulia & Nabila AJ, 1970). Mudharabah melibatkan kerja sama antara bank dan nasabah dalam suatu usaha atau investasi, dengan keuntungan dan kerugian yang dibagi sesuai kesepakatan (Sari & Akbar, 2021). Musyarakah, di sisi lain, menggambarkan kerja sama bisnis antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek atau usaha, dengan tanggung jawab dan keuntungan yang dibagi secara adil (Reinissa, 2015).

Konsep Ijarah digunakan dalam pembiayaan berbasis sewa, di mana nasabah dapat memanfaatkan aset seperti perumahan atau kendaraan melalui penyewaan. Istishna, sebaliknya, terkait dengan pembiayaan barang-barang yang memerlukan produksi khusus, seperti proyek konstruksi atau pembuatan peralatan (Tâm et al., 2016). Murabahah adalah konsep yang umum digunakan dalam pembiayaan transaksi jual beli dengan keuntungan yang diungkapkan secara jelas (FADILAH, 2021). Ini mencakup pembiayaan konsumen dan pembiayaan modal kerja, di mana bank membeli barang atau aset tertentu dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan markup harga yang telah disepakati (Setiady, 2015).

Artikel ini akan mengulas tentang masing-masing konsep ini, bagaimana presentase dari setiap instrument terhadap total pembiayaan dan juga mengenai klasifikasi instrumen berdasarkan piramida social requirement dari the higher ethical objective (maqashid sharia): pseudo-Islamic, sharia compliance, atau shariabased.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan pencarian sumber-sumber dari buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan instrumen pembiayaan seperti Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istisna, dan Murabahah. Setelah sumber-sumber ini terkumpul, peneliti menganalisisnya dan mengaitkannya dengan situasi yang ada di Bank Mega Syariah. Dengan melakukan hal ini, peneliti bertujuan untuk memperoleh hasil yang menjelaskan perbandingan instrumen pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istisna, dan Murabahah yang digunakan di Bank Mega Syariah (Adela, 2018; Ikbal & Chaliddin, 2022; Sakti & Adityarani, 2020; Yurista, 2019).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mudharabah

Mudharabah (dieja sebagai mudarabah atau mudharaba) adalah salah satu dari beberapa prinsip keuangan Islam yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga) dan mempromosikan pembagian keuntungan dan kerugian yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan (Yurista, 2019). Konsep ini mendorong investasi produktif dan pengembangan usaha tanpa melibatkan praktik riba. Umumnya melibatkan satu pihak yang menyediakan modal (investor atau "rab al-mal") dan pihak lain yang menyediakan tenaga kerja dan keahlian (wirausaha atau "mudarib") (Ma’ani et al., 2021).

Menurut (Rahman, 2018), Berikut adalah cara kerja mudharabah:

- Pemberi Modal (Rab al-Mal): Pihak ini menyediakan modal atau dana untuk suatu usaha bisnis tetapi tidak berpartisipasi aktif dalam manajemen atau operasi sehari-hari bisnis tersebut. Mereka pada dasarnya adalah investor.
- Wirausaha (Mudarib): Pihak ini bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis dan membuat keputusan investasi. Mereka memberikan tenaga kerja, keterampilan, dan keahlian mereka pada usaha tersebut.

- Pembagian Keuntungan dan Kerugian: Keuntungan yang dihasilkan dari bisnis dibagi antara investor (rab al-mal) dan wirausaha (mudarib) berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Rasio ini biasanya ditentukan dalam kontrak mudharabah.
- Kerugian: Jika bisnis mengalami kerugian, investor (rab al-mal) menanggung kerugian hingga jumlah investasi modal mereka. Biasanya, wirausaha (mudarib) tidak menanggung kerugian keuangan di luar waktu dan usaha mereka.
- Kontrak mudharabah sering digunakan dalam perbankan Islam untuk memberikan pembiayaan untuk berbagai proyek, investasi, dan usaha bisnis sambil mematuhi prinsip-prinsip Islam yang melarang pembayaran atau penerimaan bunga (riba) dan menekankan pembagian keuntungan dan kerugian. Perlu diingat bahwa kontrak mudharabah dapat diatur dalam berbagai cara, dan syarat-syarat spesifik dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Berikut perhitungan presentase petumbuhan antara Tahun 2020 dengan 2021 :

Keterangan	Tahun		Pertumbuhan	
Mudharabah	2020	2021	Total	Presentase (%)
	201,463,033.00	324,320,745.00	122,857,712.00	61%

Mudharabah pada tahun 2020 tercatat 201,463,033.00 dan tahun 2021 tercatat 324,320,745.00 sehingga pertumbuhan terjadi sebesar 61 % atau setara dengan 122,857,712.00.

Berikut perhitungan presentase petumbuhan antara Tahun 2021 dengan 2022 :

Keterangan	Tahun		Pertumbuhan	
Mudharabah	2021	2022	Total	Presentase (%)
	324,320,745.00	153,351,022.00	(170,969,723.00)	-53%

Mudharabah pada tahun 2021 tercatat 324,320,745.00 dan tahun 2022 tercatat 153,351,022.00 sehingga mengakibatkan terjadinya selisih penurunan sebesar -53% atau setara dengan (170,969,723.00).

Mudharabah bisa meningkat atau berkembang karena berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan investasi atau bisnis yang melibatkan prinsip ini (Haske, 2021). Beberapa alasan mengapa mudharabah bisa meningkat termasuk manajemen yang kompeten, penyedia modal yang kuat, rencana bisnis yang kuat, pasar yang berkembang, komitmen terhadap prinsip syariah, Keuntungan yang adil, pengelolaan risiko yang baik, inovasi dan perluasan usaha serta ketepatan waktu (Auliarahmani, 2020; SYABISTARI, 2010; Worokinasih, 2008).

Musyarakah

Musyarakah adalah suatu prinsip atau konsep dalam keuangan Islam yang mengacu pada bentuk kerjasama atau kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha bisnis atau investasi (Musfiroh, 2016). Dalam musyarakah, semua pihak yang terlibat dalam usaha tersebut berkontribusi dengan modal, tenaga kerja, atau sumber daya lainnya, dan mereka juga berbagi baik dalam keuntungan maupun dalam kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya (Aziroh, 2014).

Berikut perhitungan presentase petumbuhan antara Tahun 2020 dengan 2021 :

Keterangan	Tahun		Pertumbuhan	
Musyarakah	2020	2021	Total	Presentase (%)
	1,965,985,451.00	4,137,002,272.00	2,171,016,821.00	110%

Musyarakah pada tahun 2020 tercatat 1,965,985,451.00 dan tahun 2021 tercatat 4,137,002,272.00 sehingga pertumbuhan terjadi sebesar 110 % atau setara dengan 2,171,016,821.00.

Berikut perhitungan presentase petumbuhan antara Tahun 2021 dengan 2022:

Keterangan	Tahun		Pertumbuhan	
Musyarakah	2021	2022	Total	Presentase (%)
	4,137,002,272.00	4,804,390,424.00	667,388,152.00	16%

Musyarakah pada tahun 2021 tercatat 4,137,002,272.00 dan tahun 2022 tercatat 4,804,390,424.00 sehingga pertumbuhan terjadi sebesar 16 % atau setara dengan 667,388,152.00.

Pertumbuhan atau penurunan musyarakah (musyarakah growth or decline) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor (Khan et al., 2020). Faktor yang dapat meningkatkan musyarakah , kemitraan yang kuat. manajemen yang kompeten, modal yang cukup, pemahaman yang mendalam tentang pasar, rencana bisnis yang solid, kepercayaan dan pepatuhan syariah. Sedangkan faktor yang dapat menurunkan musyarakah, konflik Internal, pengelolaan yang Buruk, modal yang terbatas, serta ketidakpastian ekonomi (Adela, 2018; Muhammad, 2014).

Istishna

Istishna dalam bahasa Arab berasal dari kata "صنع " yang berarti membuat, kemudian ditambah dengan huruf alif, sin, dan ta' menjadi "استصنع" yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Dalam transaksi jual beli istishna', ada kontrak penjualan antara pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat barang (shani') (Raihan, 2018). Pembeli memesan sesuatu kepada penjual, yang kemudian membuat barang sesuai spesifikasi yang disepakati dan menjualnya kepada pembeli. Kedua pihak juga sepakat tentang harga dan sistem pembayaran. Jadi, istishna'

adalah perjanjian antara produsen dan pemesan untuk membuat sesuatu yang telah dijelaskan dalam perjanjian, di mana pemesan membeli barang yang dibuat oleh produsen sesuai dengan persyaratan yang disepakati, beserta harga dan metode pembayaran yang telah disetujui (Nurhayati, 2016).

Ijarah

Ijarah adalah perjanjian yang mengizinkan penggunaan barang atau jasa dengan pembayaran sewa, tanpa transfer kepemilikan atas barang tersebut. Ijarah juga bisa diartikan sebagai perjanjian sewa atau kontrak sewa (Sakti & Adityarani, 2020). Dalam konteks keuangan, perjanjian sewa ini digunakan oleh lembaga keuangan untuk menyewakan berbagai barang, seperti bangunan, mesin, pesawat terbang, dan lain sebagainya, kepada pelanggan mereka dengan biaya sewa yang telah ditentukan sebelumnya.

			Pertumbuhan	
Keterangan	**2020**	**2021**	**Nominal**	**%**
Aset Ijarah	1,528,646.00	2,728,458.00	1,199,812.00	78.49%

Aset Ijarah pada tahun 2021 mencapai Rp 2.7 juta, meningkat pesat sebesar 78.49% atau Rp 1.2 juta dibandingkan dengan tahun tahun 2020 mencapai yang hanya diangka Rp 1.5 juta. Peningkatan asset ijarah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari internal maupun eksternal bank syariah.

			Pertumbuhan	
Keterangan	**2021**	**2022**	**Nominal**	**%**
Aset Ijarah	2,728,458.00	2,507,856.00	(220,602.00)	-8.09%

Aset ijarah mengalami penurunan sebesar 8.09% menjadi Rp 2.5 juta pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 2.7 juta. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh aset yang diperoleh untuk ijarah yang terdiri dari jenis pembiayaan multijasa yang sebagian besar terdiri dari pembiayaan ijarah untuk tujuan pendidikan, talangan haji, dan lain-lain.

Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dengan menetapkan harga perolehan dan margin keuntungan yang besarnya telah disepakati kedua belah pihak. Secara bahasa, kata "murabahah" diambil dari bahasa Arab dari ربح) ribhu-ar kata ال (yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan) (Kalsum & Saputra, 2016). Dengan kata lain, murabahah dapat diartikan sebagai proses penjualan barang seharga barang yang kemudian menjualnya kembali dengan menetapkan selisih harga untuk memperoleh keuntungan dengan nilai tertentu. Jumlah

keuntungan tersebut dapat ditentukan dalam nominal atau presentase tertentu berdasarkan harga pembeliannya (Ikbal & Chaliddin, 2022).

Murabahah dapat diartikan sebagai transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit (Kalsum & Saputra, 2016). Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Pentingnya murabahah dalam keuangan Islam terletak pada kemampuannya untuk memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga integritas agama, dan membantu umat Islam dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa melibatkan riba atau praktik keuangan yang tidak etis (Ikbal & Chaliddin, 2022).

Keterangan	**2020**	**2021**	**Pertumbuhan**
			%
Piutang Murabahah	2.731.749.764	2.710.293.746	-0.78%

Aset Murabahah pada tahun 2021 mencapai 2.7 triliun, menurun Rp21 juta jika dibanding dengan tahun 2020. Namun penurunan tersebut tergolong stabil karena hanya -0.78%.

Keterangan	**2021**	**2022**	**Pertumbuhan**
			%
Piutang Murabahah	2.710.293.746	2.198.136.584	-18.89%

Pada tahun 2022, Bank Mega Syariah mencatatkan Piutang Murabahah sebesar Rp 2.1 triliun, menurun Rp512 juta atau -18.89% dari tahun 2021. Penurunan tersebut dapat disebabkan beberapa faktor internal seperti kualitas manajemen yang buruk, kurangnya pengawasan, atau kualitas aset yang buruk, dan juga faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang kurang stabil, perubahan regulasi pemerintah, atau persaingan yang semakin ketat dari bank-bank lain. Untuk mengatasi akibat negatif dari penurunan ini, lembaga-lembaga keuangan Islam dan pemerintah mungkin perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk merangsang pembiayaan syariah dan menjaga stabilitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

KESIMPULAN

Dalam perbankan syariah, Bank Mega Syariah telah berhasil mengimplementasikan berbagai instrumen pembiayaan yang didasarkan pada konsep-konsep perbankan syariah utama seperti Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istishna, dan Murabahah. Instrumen-instrumen ini menjadi landasan bagi berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank

ini kepada nasabahnya, dengan mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Ini berarti bahwa Bank Mega Syariah telah berusaha untuk lebih mendekati prinsip-prinsip keuangan syariah yang mendasar dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, bank ini tidak hanya mencapai kepatuhan syariah semata, tetapi juga menciptakan solusi keuangan yang lebih otentik dalam konteks Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Adela, H. (2018). The impact of Musharakah financing on the monetary policy in the Islamic economy. Review of Economics and Political Science, 3(3–4), 139–152. https://doi.org/10.1108/REPS-10-2018-014

Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 1(2), 155–166. http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/32

Aulia, F. U., & Nabila AJ, E. A. (1970). Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal, 1(1), 16. https://doi.org/10.19105/sfj.v1i1.4349

Auliarahmani, L. (2020). KOPERASI (STUDI PADA KOPERASI QUANTUM SINERGI UMAT) JURNAL ILMIAH Disusun oleh :

Aziroh, N. (2014). Dalam fiqih dan perbankan syariah. Journal.Stainkudus, 2(2), 310–327.

FADILAH, H. H. A. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kcp Palopo). http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4062/1/HASVITA ANANDA FADILAH.pdf

Haske, A. sugiansih. (2021). Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (Iain). 156, 481277.

Ikbal, M., & Chaliddin. (2022). Akad Murabahah dalam Islam. Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law, 1(2), 143–156. https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896

Kalsum, U., & Saputra, E. R. (2016). PENYERTAAN AKADWAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari). Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1), 1. https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.471

Khan, M., Siswantoro, D., & Ur Rahman, A. (2020). the Obstacle Factors of Musharakah and Mudharabah Application in Pakistan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 17(2). https://doi.org/10.21002/jaki.2020.11

Ma'ani, B., -, S., Aini, A., & Maulinda, I. (2021). Implementation Of 'Mudharabah' Contracts And Their Impacts On Fund-Raising Products In Jambi Sharia Banking. INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies, 21(2), 146–153. https://doi.org/10.30631/innovatio.v21i2.134

Muhammad, A. M. (2014). Critical analysis of some of the major internal hindrance factors in the application of Musharakah financing by the Islamic Banks. International Journal of Education and Research, 2(9), 125–142.

Munir, M., & Manzilati, A. (2022). TELAAH KESYARIAHAN AKAD PADA KOPERASI (Studi di KPRI Universitas Brawijaya). Islamic Economics and Finance in Focus, 1(2), 148–161.

Musfiroh, M. F. S. (2016). Musyârakah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyârakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah). Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum, 2(01), 173–186. https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1127

Nurhayati, Y. (2016). Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha Sehat. Jurnal Konstitusi, 8(6), 1019. https://doi.org/10.31078/jk867

Rahman, Md. H. (2018). Mudarabah and its Applications in Islamic Finance: An Analysis. Asian Journal of Research in Banking and Finance, 8(6), 33. https://doi.org/10.5958/2249-7323.2018.00042.1

Raihan, R. (2018). Istisna' Dalam Qs Al-Nisa' (Pendekatan Ilmu Nahwu). Diwan : Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab, 4(2). https://doi.org/10.24252/diwan.v4i2.6198

Reinissa. (2015). 1871-3675-1-Sm. 3.

Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. Jurnal Fundamental Justice, 1(2), 39–50. https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900

Sari, F. Y., & Akbar, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT. Bank BRI Syariah. Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 12(1), 11. https://doi.org/10.33087/eksis.v12i1.234

Setiady, T. (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 517–530. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311

SYABISTARI, D. R. (2010). PENDAPATAN BNI SYARIAH Skripsi DINI RESTU SYABISTARI KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT 1431 H / 2010 M PENDAPATAN BNI SYARIAH Skripsi.

Tâm, T., Và, N. C. Ứ U., Giao, C. Ể N., Ngh, C., & Chu, Ả N B Ụ I. (2016). 済無 No Title No Title No Title. 01, 1–23.

Worokinasih, S. (2008). Akad Mudharabah : Alternatif Model Pembiayaan Berbasis Prinsip Keuangan Syari'ah. In Profit: Jurnal Administrasi Bisnis (Issue Vol 2, No 1 (2008), pp. 263–273). https://profit.ub.ac.id/index.php/profit/article/view/229/310

Yurista, D. Y. (2019). Analysis of the Role of Mudharabah Principle in Developing Islamic Financial Instrument. CoIS, 12–21.